



P U T U S A N

Nomor 058/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

Selanjutnya disebut : **Penggugat**; -----

L A W A N

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;-----

Selanjutnya disebut : **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- -----
1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 452/60/V/2008 tanggal 05 Mei 2008);-----
 2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxx (perempuan), umur 3 tahun;-----
 4. Bahwa sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja / tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan



rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai karyawan CV. Misaya dan dibantu oleh orang tua Tergugat;-----

b. Bahwa Tergugat sangat malas bekerja dan apabila Penggugat membangunkan Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke tempat kerja, tetapi Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;-----

c. Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang hingga mabuk, mengakibatkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010, penyebabnya Tergugat tidak ingin merubah kebiasaan buruknya yaitu mengkonsumsi obat-obat terlarang hingga mabuk dan Penggugat berusaha menasihati Tergugat, namun tidak ada perubahan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;-----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak



memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 1 bulan;-----

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;---



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 27 Februari 2012 untuk sidang tanggal 05 Maret 2012 dan relaas panggilan kedua tanggal 05 Maret 2012 untuk sidang tanggal 12 Maret 2012 dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan remi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxx tanggal 21 Februari 2012



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, dan telah berleges serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 dan dibaraf oleh Hakim Ketua; -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, dan telah berleges serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 dan dibaraf oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu : -----

1. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kab. Kotabaru; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetanga dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April 2008 dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx, umur sekitar 3 tahun;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di x Kab. Kotabaru;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja. Selain itu, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingg saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak suka dengan



perbuatan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi hingga kini lebih 1 tahun;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;-----

II. xxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kab. Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April 2008 dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxx, umur sekitar 3 tahun;-----

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah pernikahan Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak terhadap
Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
x Kab. Kotabaru;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan suka minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingg saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak suka dengan perbuatan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan



Penggugat lagi hingga kini lebih 1 tahun;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pelayan took;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadd sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian



yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karenanya terhadap perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa



serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya
(*Verstek*);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti lengkap, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :-----

- Bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut menunjukkan bahwa ia tidak hendak membantah atau mengakui dalil gugatan

Penggugat;-----

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja. Selain itu, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;-----



- Bahwa akibat kejadian tersebut sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini sudah 1 tahun 2 bulan. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa di muka persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya taklik talak dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta yang tetap sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21



dan Pasal 1 dan 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat



dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim
tersebut relevan dengan dalil
syar' i :-----

1. Al-Qur'an surat Al-Isra
34 :-----

ولو فؤا بالعهء ان العهء كان مسولا

*"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggung
jawabannya"*-----

2. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman
55:-----

فان تعزز بتعزز او توا تراو غيبة جزا ا ثباته
با لبينة

Artinya " Apabila dia (Tergugat) enggan,
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka
perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat gugatan tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg maka
gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan



verstek;-----

--

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyyah oleh kami **Drs. ABDUL KADIR.**, selaku Hakim Ketua, **H. AHMAD JAJULI, S.H.I** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **KUSNADI, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

AHMAD JAJULI, S.H.I. ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I.,

M.S.I

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S. Ag., S.H.

Rincian Biaya

Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.
	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.
Tergugat	100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.
Penggugat	50.000,-
5. Redaksi	Rp.
	5.000,-
6. Meterai	Rp.
	6.000,-

Jumlah

Rp.
241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id